



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/120/VI.03/HK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa untuk menyusun Peraturan Daerah, Gubernur dapat membentuk Tim;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatan Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
 - b. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Daerah;
 - c. melakukan pembahasan/koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait dan stakeholder terkait, dan
 - d. melaksanakan/mengikuti pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium per orang per bulan, dimulai bulan Februari 2022 s.d Juli 2022 yang besarnya sebagai berikut:
- A. Tim
- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pengarah | : Rp. 1.500.000,00 |
| 2. Ketua | : Rp. 1.000.000,00 |
| 3. Wakil Ketua | : Rp. 850.000,00 |
| 4. Sekretaris | : Rp. 750.000,00 |
| 5. Anggota | : Rp. 750.000,00 |

B. Sekretariat Tim

- 1. Ketua : Rp. 250.000,00
- 2. Anggota : Rp. 220.000,00

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah dengan Kode Rekening : 5.02.01.4.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 10 - 2 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua BPK Republik Indonesia Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 120 /VI.03/HK/2022
TANGGAL: 10 - 2 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH**

- I. Pengarah : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Retribusi dan Penerima Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Yeny Surya, SE., M.M (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
- V. Anggota :
1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 2. Sri Endang Purnama, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setdaprov Lampung/Sub Koordinator Subsubstansi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan)
 3. Asrian Hedi Cahya, SE., ME (Peneliti di Pusat Studi dan Informasi Pembangunan (Pusiban Institute)
 4. Rudy, S.H., LL.M., LL.D (Akademisi Fakultas Hukum Unila)
 5. Aina Azis Noor, S.E., M.M. (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Ruli Setiadi (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 120 /VI.03/HK/2022
TANGGAL: 10 - 2 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 2. Lutfi Robara, S.H., MM (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Lioni Mayang Puspita, S.Akun., M.M. (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Syeh Fuadi Toha (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI